

MENYOAL *JUDICIAL REVIEW* BATAS USIA MINIMAL DAN MAKSIMAL CALON PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Jeremy Ariel Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: jeyt74@gmail.com
Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bimakumara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali isu seputar syarat usia maksimal dan minimal calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Indonesia, serta menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks konstusionalitas dan konsistensi batas usia calon presiden dari perspektif hukum tata negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sebagai negara demokratis, Indonesia memandang penting untuk menjaga keseimbangan antara usia sebagai ukuran kematangan dan pengalaman dalam kepemimpinan, serta hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa diskriminasi berdasarkan usia, selain dari pada itu penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* dalam menganalisis sejumlah kasus *judicial review* yang melibatkan batas usia calon presiden di MK, serta mengidentifikasi pertimbangan hukum yang mendasari keputusan MK. Hasil penelitian menunjukkan adanya konstusionalitas aturan usia calon presiden sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 pasal 169 huruf q dan UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 . Adanya kewenangan ini berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Selain itu, penelitian juga membahas alternatif kebijakan terkait batas usia calon presiden dan implikasi dari kegagalan proses *judicial review*. Maka pentingnya menjaga keseimbangan antara memastikan bahwa pemimpin negara memiliki pengalaman dan kematangan yang memadai sambil melindungi hak konstusional warga negara dalam proses demokrasi pemilihan umum.

Kata Kunci: Batas Usia Capres, *Judicial Review*, MK.

ABSTRACT

This research aims to explore issues surrounding the maximum and minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (UU Pemilu) in Indonesia, as well as examining the authority of the Constitutional Court (MK) in the context of the constitutionality and consistency of age limits. presidential candidate from the perspective of Indonesian constitutional law. This research uses a case approach in analyzing a number of judicial review cases involving the age limit for presidential candidates at the Constitutional Court, as well as identifying the legal considerations underlying the Constitutional Court's decisions. The research results show that there is the constitutionality of the age regulations for presidential candidates in accordance with Law No. 7 of 2017 article 169 letter q and the 1945 Constitution article 28 D paragraph 1. The existence of this authority is related to the principles of democracy, equality and non-discrimination. Apart from that, the research also discusses alternative policies regarding the age limit for presidential candidates and the implications of the failure of the judicial review process.

Keywords: *Age Limit for Presidential Candidates, Judicial Review, MK.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks politik Indonesia, sistem pemilihan presiden setiap lima tahun dianggap sebagai instrumen formal demokrasi yang mencerminkan rotasi kekuasaan dan representasi kepentingan rakyat. Mendekati kontestasi politik pada 14 Februari 2024, atmosfer politik semakin memanas di antara kontestan dan partai politik. Partai politik memiliki legitimasi konstitusional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden serta harus merancang strategi cerdas untuk memenuhi syarat minimum calon presiden dan wakil presiden, termasuk memenuhi ambang batas pemilu presiden. Namun, momentum penting dalam proses politik ini adalah pengujian batas usia calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 September 2023. UU Pemilu menetapkan usia minimal 40 tahun untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, namun, ada permohonan untuk menguji batas usia tersebut dengan argumen bahwa banyak pemimpin dunia muda memimpin negara mereka di bawah usia 40 tahun. Meskipun sejumlah permohonan telah diajukan untuk mengubah batas usia ini, pertanyaan muncul tentang kepentingan mendesak yang mendorong pengujian ini dan mengapa itu dilakukan saat proses pemilu sudah berlangsung. Seiring dengan proses ini, muncul pertanyaan apakah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menunggu keputusan MK, sementara MK dalam pengujian UU tidak terikat pada batas waktu tertentu.¹

Berkaitan dengan batas usia minimal dan maksimal calon presiden telah menjadi perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat dan ahli hukum di berbagai negara. Masalah ini telah mencuat ke permukaan di Mahkamah Konstitusi, tempat di mana hukum dan konstitusi suatu negara diuji terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar. Beberapa orang berpendapat bahwa batasan usia minimal dan maksimal calon presiden merupakan langkah yang perlu untuk memastikan bahwa pemimpin negara memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai.² Mereka berpendapat bahwa batasan usia dapat membantu mengurangi kemungkinan pemimpin yang belum matang atau kurang berpengalaman dalam memimpin suatu negara. Namun, di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa batasan usia ini dapat menjadi bentuk diskriminasi terhadap calon-calon yang mungkin memiliki ide-ide segar dan energi yang diperlukan untuk memimpin. Mereka berpendapat bahwa kemampuan dan visi seorang pemimpin seharusnya tidak diukur oleh usia, tetapi oleh integritas, kepemimpinan, dan kompetensi.³

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan ini. Melalui proses *judicial review*, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, serta memeriksa apakah batasan usia ini sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.⁴ Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dapat memiliki dampak besar pada sistem politik dan pemilihan pemimpin negara di

¹ Kurnia, T. S. Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi. *Jurnal Konstitusi*, 12 no.1 (2019): 21.

² Yusuf, Achmad, and Moh Saleh. "Konstitualitas Penentuan Syarat Usia Minimal dan Maksimal Pimpinan KPK." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5 no.1 (2024): 810-820.

³ Atang Irawan, S. H. "Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres." *MEDIA INDONESIA* (2023).

⁴ Prabandari, Adya Paramita. "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7 no.2 (2024): 615-630.

masa mendatang. Keputusan yang bijaksana dan adil dari Mahkamah Konstitusi dapat membantu menciptakan sistem politik yang inklusif dan memberikan kesempatan yang adil bagi calon-calon presiden dari berbagai lapisan masyarakat.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), syarat usia maksimal dan minimal calon presiden (capres) telah diatur dengan rinci. Menurut Pasal 169 huruf q UU Pemilu, calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat usia sebagai berikut: usia minimal 40 tahun dan usia maksimal 70 tahun pada saat pemilihan dilaksanakan. Pentingnya pengujian ini tercermin dari fakta bahwa sekitar 56% pemilih yang terdaftar berusia di bawah 40 tahun, yang menunjukkan bahwa banyak pemilih potensial akan terpengaruh oleh hasil keputusan MK.

Walaupun terdapat kekhawatiran bahwa permohonan ini mungkin terkait dengan kepentingan individu tertentu yang baru mencapai usia 35 tahun pada Oktober 2023, keputusan MK akan mempengaruhi berbagai calon dan partai politik. MK sebelumnya telah mengabulkan dan menolak permohonan seputar batas usia dalam konteks jabatan publik. Oleh karena itu, keputusan MK dalam pengujian ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana konstitusi Indonesia mendukung hak-hak rakyat, dan sejauh mana batas usia memainkan peran dalam demokrasi negara ini. Hal ini mencerminkan dinamika kompleks dalam proses demokratisasi Indonesia yang senantiasa berkembang seiring dengan evolusi hukum dan aspirasi masyarakat.⁶

Penetapan syarat usia maksimal capres bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden memiliki kesehatan yang baik dan memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan tugas presiden selama masa jabatan lima tahun. Di sisi lain, syarat usia minimal capres ditetapkan untuk memastikan bahwa calon presiden memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup untuk memimpin negara dengan bijak⁷. Pada tahun 2023, UU Pemilu menghadapi sejumlah permohonan uji materi terkait syarat usia capres. Beberapa warga negara mengajukan permohonan agar batas usia minimal calon presiden diturunkan menjadi 35 tahun. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan tersebut. MK berpendapat bahwa batas usia minimal 40 tahun sudah cukup untuk menjamin bahwa calon presiden memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan untuk memimpin negara. MK juga mengingatkan bahwa penurunan batas usia minimal calon presiden menjadi 35 tahun dapat menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara yang berusia di atas 35 tahun.

Dalam kerangka hukum tata negara, kewenangan meninjau batas usia calon presiden (capres) adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK).⁸ MK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan acuan pada Undang-Undang Dasar Negara

⁵ Panggabean, Ilham Budiman, and Aprilinda Martinondang Harahap. "Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7 no.1 (2024): 1-15.

⁶ Mahardika, Ahmad Gelora. "Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 5 no.1 (2019): 89-114.

⁷ Adi Vibhisana, A. D., Rifqi Nugroho, M., & Muhammad Rofiulhaq, F. Di Bawah Kontrol Publik: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5 no.1 (2023): 24-34

⁸ Perdana, Aditya, and Muhammad Imam. "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 8 no.3 (2023): 69-92.

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Terkait syarat usia capres, kewenangan MK untuk menguji materiil UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945 bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan usia tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi.⁹ Secara umum, syarat usia capres dapat diuji materiil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dengan prinsip persamaan hak dan suara, pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal ini melindungi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa adanya diskriminasi, termasuk batasan usia. Selain itu, syarat usia capres juga dapat diuji materiil berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan penelitian Gelora tahun 2021 berjudul *Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold* menjelaskan Sistem *presidential threshold* yang menetapkan perolehan suara minimal 20% untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan presiden berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penelitian Fauzani, dkk tahun 2021 dengan judul *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)* menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) perlu merekonstruksi pendekatannya dalam memberikan pertimbangan hukum, agar lebih terbuka dan transparan. Pendekatan yang lebih terbuka dan transparan ini akan memungkinkan MK untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Kurnia tahun 2019 berjudul *"Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi"* menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perlindungan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi di Indonesia. MK telah memutus beberapa perkara penting yang menegaskan bahwa hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD NRI 1945.

Oleh karena hal tersebut maka syarat usia capres harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara tanpa memandang usia. Meskipun pada tahun 2023 terdapat beberapa permohonan uji materi terkait penurunan batas usia minimal capres menjadi 35 tahun, MK menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa batas usia minimal 40 tahun sudah mencukupi untuk memastikan bahwa calon presiden memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan untuk memimpin negara.¹⁰ Keputusan MK ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara memenuhi syarat usia dan melindungi hak konstitusional warga negara dalam proses demokrasi pemilihan umum. Adanya kewenangan MK dalam meninjau batas usia capres dari perspektif hukum tata negara adalah penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi negara. Oleh sebab itu penelitian ini

⁹ Gelora, A. *Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold*. *Diversi Jurnal Hukum*, 7 no.1 (2021): 129-150.

¹⁰ Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia et Pax* 35 no.2 (2019).

diangkat dengan judul “Menyoal Judicial Review Usia Minimal dan Maksimal Calon Presiden di Mahkamah Konstitusi.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat usia maksimal dan minimal calon presiden dan wakil presiden berdasarkan undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana kewenangan MK dalam konstitusionalitas dan Konsistensi Batas Usia Calon Presiden dari perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Kewenangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui syarat usia maksimal dan minimal calon presiden dan wakil presiden berdasarkan undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan untuk mengetahui kewenangan MK dalam konstitusionalitas dan Konsistensi Batas Usia Calon Presiden dari perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Kewenangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum normatif yang dibungkus dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus atau case approach merupakan metode yang sangat relevan dalam menggali isu kompleks seperti perdebatan mengenai batas usia minimal dan maksimal calon presiden. Keputusan untuk menggunakan pendekatan ini didasarkan pada sifat konkret dari permasalahan hukum yang dibahas dalam judul penelitian. Perdebatan ini tidak dapat dianalisis secara abstrak, karena melibatkan implikasi langsung terhadap individu dan proses hukum konkret yang terjadi dalam kasus-kasus nyata. Dalam konteks ini, kasus-kasus yang melibatkan judicial review terhadap undang-undang yang menetapkan batas usia calon presiden menjadi pusat perhatian penelitian. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat konkret dari permasalahan hukum yang dibahas dalam judul tersebut. Perdebatan mengenai batas usia minimal dan maksimal calon presiden tidak bisa dianalisis secara abstrak, melainkan harus melibatkan kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, kasus-kasus yang melibatkan judicial review terhadap undang-undang sebagai dasar hukum yang menetapkan batas usia calon presiden, menjadi pusat perhatian. Melalui pendekatan kasus, dapat dipahami dengan lebih mendalam bagaimana Mahkamah Konstitusi menganalisis dan mengambil keputusan dalam kasus-kasus semacam ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dan faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Syarat Usia Maksimal dan Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

Dalam konteks hukum di Indonesia, kewenangan menetapkan batas usia calon presiden diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal ini menegaskan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Calon presiden ini adalah bagian dari kewenangan legislatif yang diamanatkan oleh Pasal 22A ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan partai politik, serta penyelenggara pemilu.¹¹

Pemberlakuan syarat usia minimal untuk memimpin sebuah bangsa merupakan suatu kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan penting tentang kematangan dan pengalaman seseorang. Dalam hal ini, syarat usia 40 tahun dianggap sebagai titik waktu yang tepat karena pada usia tersebut, seseorang diharapkan telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai. Pada umumnya, individu yang telah mencapai usia 40 tahun telah melalui berbagai pengalaman hidup dan memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi.¹² Mereka juga diyakini telah membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin negara, baik sebagai presiden maupun wakil presiden.

Kematangan ini penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di tingkat nasional dan internasional.¹³ Dengan mengharuskan calon pemimpin memiliki tingkat kedewasaan ini, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih cermat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemimpin yang matang juga dapat memahami kebutuhan dan aspirasi berbagai lapisan masyarakat, sehingga kebijakan yang mereka buat dapat mencerminkan kepentingan yang lebih luas.

Sementara pada syarat batas maksimal penetapan calon presiden dan wakil presiden tidak ada ketentuan resmi yang mengatur batas usia maksimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Dalam konteks ini, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tanpa adanya pembatasan usia tertentu. Namun, pada tahun 2023, muncul dua permohonan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait isu batas usia maksimal calon presiden dan wakil presiden. Para pemohon meminta MK untuk menetapkan batas usia maksimal calon presiden dan wakil presiden sebesar 70 tahun melalui permohonan ini.¹⁴

Meskipun saat ini keputusan MK atas dua permohonan tersebut belum diumumkan, ada beberapa pertimbangan yang mungkin diambil dalam menetapkan batas usia maksimal calon presiden dan wakil presiden. Pertimbangan pertama adalah kemampuan fisik dan mental. Pada usia lanjut, seseorang mungkin telah mengalami penurunan kemampuan fisik dan mental yang dapat menghambatnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai presiden atau wakil presiden. Kedua,

¹¹ Vibhisana, Andreas Daniel Adi, Muhammad Rifqi Nugroho, and Fian Muhammad Rofiulhaq. "DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5 no.1 (2023): 24-34.

¹² Al Hamid, Rizal. "Judicial Review Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Anak)." *Ushuluddin International Conference (USICON)* 4. (2020).

¹³ Herindrasti, Valentina Lusia Sinta. "Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba." *Jurnal Hubungan Internasional* 7 no.1 (2018): 19-33.

¹⁴ Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia et Pax*, 35 no.2 (2022): 127-152.

pertimbangan keadilan dalam persaingan politik juga penting. Calon presiden dan wakil presiden yang lebih tua mungkin memiliki keuntungan karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak, yang dapat memberi mereka keunggulan dalam persaingan politik.

Selain itu, ada pertimbangan sosial dan budaya yang harus dipertimbangkan, termasuk pelestarian nilai-nilai tradisional. Beberapa anggota masyarakat berpendapat bahwa usia lanjut mencerminkan kebijaksanaan dan pengalaman yang cukup untuk memimpin bangsa, sehingga membatasi usia calon presiden dan wakil presiden pada tahap ini dapat dianggap sebagai langkah yang memperkuat nilai-nilai tradisional tersebut.¹⁵

Dalam konteks politik, pengalaman dan kematangan juga dapat membantu pemimpin dalam membangun hubungan yang kuat dengan pemimpin negara lainnya, organisasi internasional, dan komunitas global. Mereka dapat menjalin kerjasama yang lebih efektif, memimpin negosiasi kompleks, dan mengatasi konflik internasional dengan cara yang bijaksana. Dengan demikian, syarat usia minimal ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kemampuan, kematangan, dan pengalaman yang memadai untuk membimbingnya menuju masa depan yang lebih baik.

Prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan hak menjadi landasan penting dalam pembahasan tentang batas usia calon presiden.¹⁶ Demokrasi menuntut partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam pemerintahan, sementara kesetaraan hak menekankan perlakuan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang usia.¹⁷ Dalam konteks penetapan batas usia calon presiden, prinsip demokrasi mengharuskan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Oleh karena itu, batas usia yang ditetapkan haruslah proporsional dan tidak diskriminatif.

Batas usia calon presiden yang ditetapkan oleh legislatif harus mempertimbangkan berbagai aspek. Pertama, batas usia tersebut harus bersifat proporsional, sesuai dengan tingkat kematangan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memimpin negara. Kedewasaan dan pengalaman ini penting untuk menangani tugas-tugas kompleks yang melekat pada jabatan presiden. Kedua, batas usia tersebut tidak boleh bersifat diskriminatif, sehingga tidak menghambat partisipasi warga negara dari kelompok usia tertentu. Dalam hal ini, perlu memastikan bahwa batas usia yang ditetapkan tidak terlalu tinggi sehingga menghalangi partisipasi warga negara yang berusia muda.

Pandangan yang berbeda-beda muncul dalam masyarakat terkait batas usia calon presiden. Beberapa orang berpendapat bahwa batas usia 40 tahun sudah wajar dan proporsional, sementara yang lain berpendapat bahwa batas usia tersebut masih terlalu tinggi. Ada juga yang berpendapat bahwa warga negara yang lebih muda juga memiliki potensi dan kemampuan untuk memimpin negara. Oleh karena itu,

¹⁵ Atang Irawan, S. H. "Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres." *MEDIA INDONESIA* (2023).

¹⁶ Risyah, Verlyana. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Administrasi (Studi Isu Politik Dinasti Menjelang Pemilihan Umum 2024)." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 4 no.1 (2024): 1-16.

¹⁷ Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia et Pax*, 35 no.2 (2022): 127-152.

pandangan ini memperjuangkan penurunan batas usia menjadi 35 tahun atau bahkan lebih rendah.

Pandangan-pandangan ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi legislatif dalam proses revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Revisi ini diperlukan untuk memastikan bahwa batas usia calon presiden sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan hak. Oleh karena itu, proses revisi harus melibatkan pemikiran yang mendalam, dialog terbuka, dan pertimbangan seksama agar ketentuan hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara luas.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang sah dalam menetapkan batas usia calon presiden, sejalan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan hak. Kewenangan ini tercermin dalam uji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun. MK berpendapat bahwa aturan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena bertujuan memastikan kedewasaan, pengalaman, dan kematangan pemimpin negara.

Namun, dari perspektif diskriminasi, batas usia 40 tahun bisa dianggap sebagai pembatasan hak warga di bawah usia tersebut untuk mencalonkan diri. Ini menciptakan ketidaksetaraan, terutama bagi generasi muda yang mungkin terhalang untuk berpartisipasi dalam politik tinggi. Meski generasi muda seringkali membawa semangat dan inovasi baru, mereka bisa terkendala oleh batasan usia ini. Maka dari itu adanya kebijakan MK ini memunculkan kontroversi. Kendati demikian, ini juga adalah contoh kebijakan hukum terbuka yang dapat diperdebatkan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya kepada MK, memungkinkan suara mereka didengar dan memungkinkan perubahan jika dianggap perlu untuk memastikan kesetaraan hak bagi semua warga negara. Dengan demikian, kebijakan ini menggambarkan dinamika kompleks antara kekuasaan lembaga hukum dan partisipasi warga dalam membentuk aturan-aturan yang mengatur negara mereka.

3.2. Kewenangan MK dalam konstitusionalitas dan Konsistensi Batas Usia Calon Presiden dari perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Kewenangan

Konstitusionalitas dan konsistensi batas usia calon presiden di Indonesia mengacu pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menetapkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Keberlakuan batas usia ini telah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa batas usia tersebut sesuai dengan UUD 1945. MK berpendapat bahwa usia 40 tahun merupakan standar yang wajar dan proporsional untuk memimpin negara, mengingat pada usia tersebut, seseorang dianggap telah mencapai tingkat kematangan dan pengalaman yang cukup.¹⁸

Namun, batas usia ini memiliki dampak terhadap partisipasi politik dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Dalam konteks partisipasi politik, batas usia ini membatasi kesempatan warga negara yang berusia di bawah 40 tahun untuk

¹⁸ Adi Vibhisana, A. D., Rifqi Nugroho, M., & Muhammad Rofiulhaq, F. Di Bawah Kontrol Publik: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5 no.1 (2023): 24-34.

mencalonkan diri sebagai presiden, mengurangi keragaman perspektif dan ide di arena politik. Hal ini dapat dianggap sebagai pembatasan yang tidak adil terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menciptakan potensi diskriminasi terhadap warga yang lebih muda.

Dalam segi HAM, batas usia ini juga dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga negara yang berusia muda. Sebagai individu yang sama-sama memiliki hak untuk¹⁹ berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, pembatasan berdasarkan usia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Untuk mengatasi dampak tersebut, ada alternatif yang dapat dipertimbangkan. Salah satunya adalah menurunkan batas usia calon presiden menjadi 35 tahun. Usia ini dianggap lebih proporsional karena pada tahap tersebut, seseorang umumnya telah mencapai tingkat kematangan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin negara.

Selain itu, penurunan batas usia ke 30 tahun juga bisa dijadikan pilihan yang lebih progresif, memberikan kesempatan lebih luas bagi warga negara yang muda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, perubahan batas usia calon presiden harus diperhitungkan secara matang. Evaluasi terhadap tingkat kematangan dan pengalaman warga negara yang berusia muda serta dampaknya terhadap partisipasi politik dan HAM perlu dilakukan secara komprehensif.

Penurunan batas usia sebaiknya disertai dengan kebijakan pendukung, seperti peningkatan pendidikan politik dan kesadaran akan tanggung jawab kepemimpinan, guna memastikan bahwa calon presiden yang muda memiliki pemahaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin negara. Dengan demikian, perubahan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap demokratisasi dan pluralisme politik di Indonesia, menjaga prinsip keseimbangan antara stabilitas politik dan partisipasi warga negara dalam sistem politik negara ini.

Uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan saluran legal yang penting dalam menilai kesesuaian sebuah undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Jika terdapat keraguan atas kesahihan batas usia calon presiden yang ditetapkan dalam sebuah undang-undang, langkah pertama yang dapat diambil adalah mengajukan uji materi ke MK. Proses ini melibatkan pengujian oleh MK untuk memastikan apakah aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945, dokumen konstitusi negara tersebut.

Jika MK memutuskan bahwa batas usia calon presiden yang ditetapkan oleh undang-undang tidak sejalan dengan ketentuan UUD 1945, maka aturan tersebut akan dianggap tidak sah secara hukum. Artinya, batas usia tersebut tidak berlaku lagi, dan setiap warga negara yang memenuhi syarat, tanpa memandang usianya, berhak mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, jika MK memutuskan sebaliknya, bahwa batas usia tersebut sesuai dengan UUD 1945, maka aturan tersebut akan tetap berlaku. Dalam hal ini, hanya warga negara yang mencapai usia 40 tahun atau lebih yang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden. (Adi Vibhisana et al., 2023)

Penting untuk diingat bahwa proses uji materi ke MK adalah proses yang memakan waktu. Oleh karena itu, jika ada pihak yang merasa bahwa batas usia calon presiden yang ditetapkan oleh undang-undang tidak sesuai dengan UUD 1945, sebaiknya segera mengajukan uji materi ke MK. Langkah ini memungkinkan adanya

¹⁹ Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.2 (2022): 210-231.

keputusan hukum yang jelas dan menghindari ketidakpastian hukum dalam jangka waktu yang lebih lama.²⁰

Selain melalui uji materi, pihak-pihak yang berpendapat bahwa batas usia calon presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 juga memiliki opsi lain untuk memperjuangkan perubahan kebijakan ini. Mereka dapat melakukan advokasi publik dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik generasi muda. Selain itu, kajian-kajian akademis dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dampak dari batas usia calon presiden terhadap partisipasi politik dan hak asasi manusia. Upaya lobi kepada para pembuat kebijakan juga merupakan cara efektif untuk mempengaruhi perubahan kebijakan.²¹

Apabila upaya judicial review terkait batas usia minimal dan maksimal calon presiden di Mahkamah Konstitusi gagal, maka Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap berlaku. Ini berarti bahwa syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden tetap akan dipegang pada usia 40 tahun. Keputusan ini menciptakan sejumlah konsekuensi yang dapat memengaruhi dinamika politik dan masyarakat Indonesia. Salah satu konsekuensi dari kegagalan judicial review adalah pembatasan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Individu yang berusia di bawah 40 tahun, meskipun memenuhi persyaratan lain seperti pendidikan dan pengalaman, akan tetap dilarang mencalonkan diri. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dan dapat mengurangi pluralitas dalam pilihan politik, membatasi kemampuan generasi muda yang mungkin memiliki visi dan gagasan segar untuk memimpin.

Ketidakadilan dalam persaingan politik juga menjadi dampak negatif lainnya. Calon presiden dan wakil presiden yang berusia di atas 40 tahun dianggap memiliki keuntungan karena mereka dianggap memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Sementara itu, kandidat yang lebih muda dengan ide-ide inovatif mereka mungkin menghadapi kesulitan untuk bersaing, meskipun mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh generasi mereka.

Di sisi lain, argumen pelestarian nilai-nilai tradisional menjadi salah satu alasan positif dari kegagalan judicial review ini. Beberapa anggota masyarakat mempercayai bahwa usia 40 tahun mencerminkan kematangan yang cukup untuk memimpin sebuah negara. Mereka menganggap bahwa pemimpin pada usia tersebut sudah memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk memimpin bangsa dengan baik. Argumentasi ini menegaskan kepercayaan pada nilai-nilai konservatif dan tradisional dalam pemilihan pemimpin negara.

Selain itu, adanya batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden juga dapat mencegah munculnya pemimpin yang kurang berpengalaman. (Fauzani & Rohman, 2020)

Dalam konteks ini, batasan usia dianggap sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap negara dari potensi kepemimpinan yang tidak matang, yang mungkin dapat

²⁰ Gelora, A. Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold. *Diversi Jurnal Hukum*, 7 no.1 (2021): 129-150.

²¹ Adi Vibhisana, A. D., Rifqi Nugroho, M., & Muhammad Rofiulhaq, F. Di Bawah Kontrol Publik: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5 no.1 (2023): 24-34.

mengakibatkan keputusan yang kurang bijaksana dan berdampak negatif pada masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa debat mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden mencerminkan perbedaan pandangan dalam masyarakat. Keputusan untuk mengajukan atau tidak mengajukan judicial review tetap merupakan hak dari para pemohon, dan hasilnya akan mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat Indonesia terkait kepemimpinan dan syarat-syarat yang dianggap sesuai untuk memimpin negara.

Dalam konteks demokrasi, perubahan kebijakan mengenai batas usia calon presiden membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Proses-proses seperti uji materi ke MK, advokasi publik, kajian akademis, dan upaya lobi adalah bagian integral dari dinamika demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil oleh masyarakat dalam mendukung perubahan kebijakan ini merupakan kontribusi yang penting dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.²²

4. Kesimpulan

Syarat usia minimal dan maksimal calon presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal ini menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Pembatasan usia ini didasarkan pada pertimbangan kematangan dan pengalaman seseorang. Meskipun tidak ada batas usia maksimal yang resmi diatur, pada tahun 2023, dua permohonan judicial review diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menetapkan batas usia maksimal menjadi 70 tahun. Batas usia calon presiden di Indonesia, yang ditetapkan pada 40 tahun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan dianggap sah. Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak terhadap partisipasi politik generasi muda dan dianggap diskriminatif. Alternatifnya, beberapa usul penurunan batas usia menjadi 35 atau bahkan 30 tahun, dengan pendukungnya menekankan perlunya pendidikan politik yang ditingkatkan. Jika judicial review gagal, konsekuensinya adalah pembatasan hak calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun, yang dapat mengurangi pluralitas dalam politik. Proses-proses seperti uji materi ke MK, advokasi, kajian akademis, dan upaya lobi memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Pendukung usia minimal 40 tahun berpendapat bahwa pada usia tersebut, seseorang dianggap memiliki kematangan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin negara. Namun, kritik juga muncul. Usia 40 tahun dianggap dapat membatasi partisipasi politik generasi muda dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan hak. Jika upaya judicial review gagal, pembatasan ini akan tetap berlaku, menghasilkan dampak terhadap pluralitas politik dan kesetaraan hak masyarakat.

Pentingnya dalam mengkaji kembali adanya perubahan kebijakan mengenai batas usia calon presiden memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui uji materi ke MK, advokasi publik, kajian akademis, dan upaya lobi. Melalui langkah-langkah ini, masyarakat berperan penting dalam membentuk kebijakan negara, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, dan memastikan representasi yang inklusif dalam politik

²² Gelora, A. Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold. *Diversi Jurnal Hukum*, 7 no.1 (2021):129-150.

Indonesia. Selain itu sebaiknya pada batas usia calon presiden di Indonesia, disarankan agar pemerintah mempertimbangkan penurunan batas usia menjadi 35 atau 30 tahun. Penurunan ini seharusnya disertai dengan upaya penguatan pendidikan politik dan kesadaran tanggung jawab kepemimpinan. Pemerintah juga harus memperhatikan dampak sosial, politik, dan ekonomi yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat terus mendorong perubahan ini melalui advokasi publik, penelitian akademis, serta upaya lobi kepada pembuat kebijakan. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses-proses demokratisasi, termasuk melalui saluran hukum seperti uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sangat penting untuk memastikan representasi yang lebih inklusif dan pluralistik dalam politik Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan mendukung partisipasi politik generasi muda secara lebih luas, menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keberagaman dalam sistem politik negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Indonesia, M. K. R., & Konstitusi, M. 2022. Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Konstitusi, P. M. 2018. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan MK Nomor, 058-059*.
- Siahaan, M. 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

- Adi Vibhisana, A. D., Rifqi Nugroho, M., & Muhammad Rofiulhaq, F. Di Bawah Kontrol Publik: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 5(01), 24-34*. 2023
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia et Pax, 35(2), 127-152*. 2020
- Gelora, A. Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold. *Diversi Jurnal Hukum, 7(1), 129-150*. 2021
- Herindrasti, Valentina Lusya Sinta. "Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba." *Jurnal Hubungan Internasional 7.1* (2018): 19-33.
- Irawan, A. *E-Paper Media Indonesia Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres Dari Tempat Persemb. September 2023*.
- Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2.2* (2022): 210-231.
- Kurnia, T. S. Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi. *Jurnal Konstitusi, 12(1), 21*. 2019

- Mahardika, Ahmad Gelora. "Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 5.1 (2019): 89-114.
- Prabandari, Adya Paramita. "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7.2 (2024): 615-630.
- Panggabean, Ilham Budiman, and Aprilinda Martinondang Harahap. "Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7.1 (2024): 1-15.
- Perdana, Aditya, and Muhammad Imam. "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 8.3 (2023): 69-92.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 5.1 (2019): 89-114.
- Perdana, Aditya, and Muhammad Imam. "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 8.3 (2023): 69-92.

Internet/Website:

- Liputan 6 Oktober 2023 , URL: <https://www.liputan6.com/news/read/5419644/mk-bacakan-putusan-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-senin-16-oktober-2023>
- Nasional Kompas 5 Maret 2023, URL: <https://nasional.tempo.co/read/1710849/psi-perjuangkan-batas-usia-minimal-capres-cawapres-35-tahun>
- Nasional Kompas ,27 September 2023 , URL: <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/27/13351401/putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-belum-keluar-cak-imin-pemilu-sudah>

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Lepar Sekretarins Negara: 317 Hal, Pasal 169 huruf q.